

# KOMITMEN INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

**Katharina Stogmuller**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia 1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: katharinastogmuller@mail.ugm.ac.id

*disampaikan Desember 2024 – ditinjau Desember 2025 – diterima Desember 2025*

## ***Abstract***

*This research focuses on human trafficking in Indonesia. The Indonesian government has ratified several international agreements such as the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children (Palermo Protocol), Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). However, cases of human trafficking agreements involving Indonesian citizens still show significant numbers. This research uses a normative legal research method, focusing on international agreements adopted by the Indonesian government, including multilateral, regional, bilateral agreements, and memorandum of understanding (MoU) that relate to the prevention and handling of human trafficking. This research finds out that although the Indonesian government has undertaken various efforts to prevent human trafficking the effectiveness of their implementation remains constrained.*

**Keywords:** *Human Trafficking; Migrants; Palermo Protocol.*

## **Intisari**

Penelitian ini mengangkat isu mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional seperti: *United Nations Convention Against Transnational in Persons, Especially Women and Children, Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*, serta *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Namun, kasus-kasus TPPO masih menunjukkan angka yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang

memusatkan perhatian pada perjanjian internasional yang disepakati pemerintah Indonesia, baik multilateral, regional, bilateral maupun nota kesepahaman (MoU) yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan TPPO. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah TPPO, efektivitas pelaksanaannya masih terhambat.

**Kata Kunci:** Migran; Perdagangan Orang; Protokol Palermo.

## A. Latar Belakang Masalah

Isu perdagangan manusia tidak hanya menjadi masalah di tingkat nasional, tetapi juga merupakan masalah global. Perdagangan manusia berkaitan dengan hak asasi manusia yang paling fundamental, seperti kebebasan, martabat, dan keselamatan individu.<sup>1</sup> Secara khusus, perdagangan manusia tidak membedakan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status kewarganegaraan. Siapa pun dapat menjadi korban. Para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan individu yang rentan, putus asa, atau yang hanya mencari kehidupan yang lebih baik.<sup>2</sup> Kejahatan perdagangan manusia saat ini mencakup tindakan-tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, atau penyembunyian, yang dilakukan dengan cara-cara seperti ancaman atau kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan, dengan tujuan eksploitasi.<sup>3</sup>

Seiring berjalannya waktu, berbagai instrumen internasional telah berupaya menghapus atau membatasi sejumlah kegiatan, yang paling lengkap dapat ditemukan dalam definisi perdagangan orang dalam Protokol Palermo. Eksploitasi pun masuk ke dalam perspektif ketenagakerjaan ke dalam Undang-Undang dan kebijakan anti-perdagangan manusia. Dahulu eksploitasi yang dimaksud berhubungan dengan eksploitasi seksual, namun kini eksploitasi ketenagakerjaan pun masuk ke dalam

---

<sup>1</sup> Corinne Schwarz, 2023, *Policing Victimhood: Human Trafficking, Frontline Work, and the Carceral State*, Rutgers University Press, London, hlm. 22.

<sup>2</sup> UNODC, "Human Trafficking and Migrant Smuggling", <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html>, diakses pada 21 November 2024.

<sup>3</sup> Rita Haverkamp, et. all., 2019, *What is Wrong with Human Trafficking? Critical Perspectives on the Law*, Bloomsbury Publishing, Oxford, hlm. 156.

perdagangan orang. Maka dalam hal ini perdagangan orang dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan hutang, perbudakan domestik, pencurian organ tubuh, pengemisan paksa, pemaksaan menjadi tentara anak, pemaksaan pernikahan.<sup>4</sup> Perempuan dan anak adalah pihak yang paling rentan menjadi korban dari perdagangan orang. Menurut data yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia bahwa 97% korban perdagangan orang di Indonesia adalah perempuan dan anak. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2023 terdapat 1062 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya akan disebut TPPO).

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan batas-batas negara. Dalam hal ini negara perlu memperkuat pengelolaan batas-batas negara termasuk untuk melakukan pengawasan di perbatasan dan memperketat imigrasinya masing-masing. Kerjasama Internasional pun sangat diperlukan dalam menangani perdagangan orang.

Letak Indonesia yang berada di kawasan strategis Asia Tenggara kerap digunakan oleh para korban perdagangan orang sebagai tempat transit. Situasi ini menimbulkan banyak tantangan yang signifikan dalam menanggulangi TPPO. Batam adalah pulau yang kerap digunakan sebagai tempat transit korban perdagangan orang yang pergi dan pulang ke negeri jiran, mencakup negara: Malaysia, Singapura, Thailand, dan Kamboja. Dalam kurun waktu tiga tahun (2020-2022), Shelter Theresia yang dikelola oleh Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPMP) Keuskupan Pangkalpinang telah menangani para buruh perdagangan orang dari 18 provinsi di Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> C. P. Saturnus, "Perdagangan Orang Sebagai Persoalan Republik", <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/03/perdagangan-orang-sebagai-persoalan-republik>, diakses pada 21 November 2024.

Sebagai wujud komitmen internasional dalam memerangi perdagangan manusia, Indonesia telah menjalin kerja sama internasional melalui berbagai jalur, baik multilateral, regional, maupun bilateral. Indonesia menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (selanjutnya akan disebut UNCTOC) pada 12 Desember 2000 di Palermo, Italia, namun ratifikasi baru dilakukan pada 20 April 2009 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009<sup>6</sup> tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi.<sup>7</sup> Selain itu, Indonesia juga menandatangani *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang dikenal sebagai Protokol Palermo, pada 4 Desember 2000. Ratifikasi terhadap protokol ini baru dilakukan pada 28 September 2009 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak, sebagai Pelengkap Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi.<sup>8</sup>

Dalam lingkup ASEAN, Indonesia telah meratifikasi dan menandatangani *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Selanjutnya akan disebut ACTIP). Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Australia melalui program *Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*. Kerja sama dengan Malaysia pun terjalin, khususnya dalam upaya melindungi pekerja migran, yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (selanjutnya akan disebut MoU) *on the Employment and Protection of Migrant Workers*.

Walaupun, Indonesia telah meratifikasi berbagai regulasi Internasional, namun kasus-kasus mengenai TPPO di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Pemerintah menghadapi berbagai masalah, seperti: lemahnya penegakkan hukum,

---

<sup>6</sup> United Nations Treaty Collection, "Multilateral Treaties Deposited with Secretary General", <https://treaties.un.org/pages/index.aspx>, diakses pada 21 November 2024.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

kurangnya koordinasi antara lembaga yang menangani TPPO, keterbatasan dalam melindungi dan memulihkan korban, serta lemahnya kesadaran publik mengenai bahaya perdagangan orang. Dalam tulisan ini akan menyajikan komitmen pemerintah dalam implementasi UNCTOC dan efektivitas kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan negara lain dalam menangani kasus perdagangan manusia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena berfokus pada peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya.<sup>9</sup> Penelitian ini memusatkan perhatian pada perjanjian internasional yang disepakati oleh pemerintah Indonesia, termasuk perjanjian multilateral, regional, bilateral, serta MoU dengan negara lain yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peraturan turunan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai implementasi dari perjanjian internasional tersebut, khususnya yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, sementara analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan fenomena hukum secara sistematis berdasarkan data dari sumber primer dan sekunder.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Komitmen Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang**

Indonesia menandatangani *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang dikenal sebagai Protokol Palermo, pada 4 Desember 2000. Ratifikasi terhadap protokol ini baru terlaksana pada 28

---

<sup>9</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Jakarta, hlm. 85.

September 2009 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Dalam Protokol Palermo, negara-negara diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan berdasarkan efektivitas hukum dan regulasi terkait perdagangan manusia. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat 1: sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan bentuk-bentuk perdagangan manusia yang parah.
- b. Tingkat 2: tidak sepenuhnya patuh, tetapi melakukan “upaya signifikan” untuk mematuhi standar minimum.
- c. Pantauan Tingkat 2: memerlukan pengawasan khusus selama tahun berikutnya (diperluas di bawah).
- d. Tingkat 3: tidak sepenuhnya patuh dan tidak melakukan “upaya signifikan” untuk mematuhi standar minimum.<sup>10</sup>

Tahun 2024 Indonesia menduduki tingkat dua dalam penanganan perdagangan orang.<sup>11</sup> Situasi ini terjadi karena pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam menangani perdagangan manusia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas kejahatan tersebut. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah pada tahun 2023 adalah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk periode 2020-2024.

Peraturan Presiden tersebut menjadi landasan bagi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya akan disebut TPPO) pada tahun 2023. Pada tahun yang sama, Presiden Jokowi menunjuk Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai pelaksana harian Satgas TPPO, menggantikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya

---

<sup>10</sup> AIM, “All You Need to Know About the TIP Report”, <https://aimfree.org/trafficking-in-persons-report/>, diakses pada 22 November 2024.

<sup>11</sup> U.S. Department of State, “Trafficking in Persons Report: Indonesia”, <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/indonesia/>, diakses pada 22 November 2024.

memegang peran tersebut.<sup>12</sup> Penunjukkan ini memperlihatkan bahwa pemerintah menganggap serius mengenai kasus TPPO dan menginginkan usaha yang signifikan dalam memberantas TPPO dengan melibatkan Polri secara langsung. Saat ini, pemerintah pun perlu membuat Perpres baru. Perpres yang lama dibuat di masa pemerintahan Joko Widodo, di masa pemerintahan Prabowo Subianto saat ini belum ada Perpres yang mengatur mengenai Satgas TPPO.

Satgas yang telah dibuat pemerintah di masing-masing daerah cukup aktif dalam menangkap pelaku perdagangan orang. Dalam kurun waktu sebulan (22 Oktober - 22 November 2024) Kepolisian Republik Indonesia telah berhasil menyelamatkan sebanyak 904 korban perdagangan orang.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen yang serius untuk menangani perdagangan orang. Kepolisian Republik Indonesia juga memberikan laporan bahwa Bareskrim beserta polda di seluruh Indonesia telah mengungkap 397 tindak pidana perdagangan orang dan menetapkan 482 tersangka.<sup>14</sup>

Provinsi terbanyak dengan kasus perdagangan orang antara lain; Kalimantan Barat sebanyak 23 kasus, Kalimantan Utara sebanyak 20 kasus, dan Kepulauan Riau sebanyak 13 kasus.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia banyak terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Untuk mendukung upaya pemberantasan TPPO, pemerintah membangun pos-pos pengamanan di perbatasan atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sebanyak 15 PLBN berhasil dibangun dari total 18 pos yang direncanakan.<sup>16</sup> Di era Presiden Jokowi telah

---

<sup>12</sup> Marfuatul Latifah, "Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia", *Info Singkat*, Vol. XV, No. 11, 2023.

<sup>13</sup> Nobertus D. Martiar, "Sebulan Terakhir Tangani 397 Kasus Perdagangan Orang, Banyak yang Dikirim ke Malaysia", [https://www.kompas.id/artikel/sebulan-terakhir-polri-tangani-397-kasus-perdagangan-orang-kebanyakan-ke-malaysia?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/artikel/sebulan-terakhir-polri-tangani-397-kasus-perdagangan-orang-kebanyakan-ke-malaysia?open_from=Search_Result_Page), diakses pada 24 November 2024.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Luthvi F. Nola, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 143-161.

berhasil membangun 15 Pos Batas Lintas Negara dari rencana yang akan dibangun 18 Pos Batas Lintas Negara.

Saat ini Kementerian Hak Asasi Manusia pun bergerak untuk memberantas TPPO. Kementerian Hak Asasi Manusia sedang membuat tim khusus untuk memberantas TPPO. Tim khusus tersebut nantinya akan dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon II. Kemenkumham pun berencana melakukan pemetaan aktor terhadap aktor-aktor yang terlibat di dalam TPPO, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Ada tiga negara yang menjadi fokus utama Kemenkumham dalam memberantas TPPO di antaranya: Arab Saudi, Malaysia, dan Filipina.<sup>17</sup>

Perdagangan manusia dan migrasi merupakan dua variabel yang saling mempengaruhi.<sup>18</sup> Dapat dikatakan bahwa migrasi mendorong terjadinya kondisi yang kondusif bagi para pedagang untuk melakukan eksploitasi.<sup>19</sup> Migrasi internasional dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial yang berubah seiring waktu,<sup>20</sup> maka perlu adanya sebuah peta yang dapat memetakan migrasi para migran. Kemenkumham saat ini tengah memetakan jalur transportasi yang sering digunakan untuk pengiriman pekerja migran, baik melalui darat, laut, maupun udara, contohnya di jalur darat, migran biasanya melintasi wilayah Sabah, Malaysia, dan Entikong. Untuk jalur udara, Kemenkumham memetakan rute penerbangan menuju Asia Timur, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Sementara itu, pada jalur laut, pemetaan mencakup wilayah utara

---

<sup>17</sup> Fransiskus P. Herin, "Menteri HAM Natalius Pigai : Aktor TPPO Mulai Kami Petakan", [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/03/menteri-ham-aktor-tpo-mulai-kami-petakan?open\\_from=Baca\\_Nanti\\_Page](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/03/menteri-ham-aktor-tpo-mulai-kami-petakan?open_from=Baca_Nanti_Page), diakses pada 25 November 2024.

<sup>18</sup> Sarah Hupp Williamson, 2022, *Human Trafficking in the Era of Global Migration: Unraveling the Impact of Neoliberal Economic Policy*, 1st ed, Bristol University Press, Bristol, hlm. 33.

<sup>19</sup> Maria De Angelis, 2016, *Human Trafficking: Women's Stories of Agency*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, hlm. 213.

<sup>20</sup> Lucas Kluge, *et. all.*, "A Multidimensional Global Migration Model for Use in Cohort-Component Population Projections", *Demographic Research* 51, 2024, hlm. 323–376.



Sulawesi menuju Filipina, Laut Sulawesi ke Malaysia Timur, serta Batam yang menjadi akses ke Singapura dan Malaysia.<sup>21</sup>

Dalam upaya pencegahan TPPO, Kemenkumham mulai memantau daerah-daerah yang menjadi pusat perdagangan orang, dengan fokus pada wilayah Flores Timur, Pulau Timor, dan Sumba. Antara tahun 2018-2022, setidaknya 516 pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur meninggal di luar negeri, di mana 499 di antaranya adalah pekerja migran ilegal yang berangkat tanpa dokumen resmi.<sup>22</sup> Di tahun 2022-2003 lebih dari 1900 jenazah korban TPPO dipulangkan ke Indonesia, khusus di Nusa Tenggara Timur (selanjutnya akan disebut NTT) sudah tercatat 55 jenazah WNI yang dipulangkan dari rentang waktu Januari sampai Mei 2023.<sup>23</sup>

Dalam mencegah dan memberantas TPPO pun perlu melibatkan berbagai lembaga, misalnya dengan pelibatan Ombudsman sebagai lembaga yang independen dalam mengawasi penyelenggara lembaga pemerintah. Ombudsman memiliki fungsi pengawasan yang memastikan penyelenggara negara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik, adalah Ombudsman. Hal ini diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008. Ombudsman juga memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi oleh penyedia layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.<sup>24</sup> Dalam hal ini ombudsman dapat berperan mengawasi

---

<sup>21</sup> Fransiskus P. Herin, "Menteri HAM Natalius Pigai : Aktor TPPO Mulai Kami Petakan", [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/03/menteri-ham-aktor-tpo-mulai-kami-petakan?open\\_from=Baca\\_Nanti\\_Page](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/03/menteri-ham-aktor-tpo-mulai-kami-petakan?open_from=Baca_Nanti_Page), diakses pada 25 November 2024.

<sup>22</sup> Kornelis Kewa Ama, "Ratusan Pekerja Migran Asal NTT Meninggal di Luar Negeri, Mayoritas Bersatus Ilegal", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/20/ratusan-pekerja-migran-asal-ntt-meninggal-di-luar-negeri-mayoritas-berstatus-ilegal>, diakses pada 25 November 2024.

<sup>23</sup> Dian E. Nugraheny, and Novianti Setuningsih, "Mahfud: Lebih dari 1.900 Jenazah WNI Korban TPPO Dipulangkan ke Tanah Air dalam Setahun", [https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/15214981/mahfud-lebih-dari-1900-jenazah-wni-korban-tpo-dipulangkan-ke-tanah-air?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/15214981/mahfud-lebih-dari-1900-jenazah-wni-korban-tpo-dipulangkan-ke-tanah-air?page=all#google_vignette), diakses pada 25 November 2024

<sup>24</sup> Gatot Goei, "Kekuasaan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam Memastikan Hak Setiap Orang Bebas dari Penyiksaan dan Perbuatan Merendahkan Derajat Manusia", *Dharmasisya*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 205.

kinerja lembaga-lembaga pemerintah mengenai pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO.

Menurut laporan hasil kajian sistemik Ombudsman 2024 mengenai pelaksanaan pencegahan tindak pidana perdagangan orang ditemukan beberapa hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam upaya pencegahan TPPO belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi oleh negara, serta kekurangan institusi khusus tersebut pada tingkat regional dikarenakan keterbatasan anggaran.
- b. Pengawasan latihan kerja yang dilakukan oleh LPK dan P2MI dinilai masih kurang dan berpengaruh pada hal-hal sebagai berikut:
  - 1) LPK/BLKLN secara non prosedural melakukan penempatan CPMI ke luar negeri;
  - 2) Memicu LPK untuk bisa bekerja dengan agen-agen penempatan PMI yang ilegal;
  - 3) P3MI yang masih melakukan penempatan PMI secara non-prosedural, *over charge* dengan melakukan pemotongan upah PMI dengan nominal yang sangat besar maupun agen-agen ilegal yang menipu CPMI dengan melabelkan diri dengan P3MI.
- c. Tidak maksimalnya pelaksanaan MoU antar Kementerian/Lembaga:
  - 1) Belum terlaksananya penyusunan MoU pencegahan TPPO oleh gugus tugas sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 19 Tahun 2023;
  - 2) Masih ada Kementerian/Lembaga yang memiliki perbedaan persepsi terkait dengan aksi-aksi pencegahan TPPO yang harus dilakukan.

---

<sup>25</sup> Laporan Kajian Sistemik Ombudsman 2024 tentang Pelaksanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Negara anggota *Southeast Asian Ombudsman Forum (SEAOF)* pun pernah membantu Indonesia dalam masalah TPPO di perbatasan Thailand dan Kamboja. Ombudsman Thailand membantu menyelesaikan masalah perdagangan orang, kemudian masalah tersebut diselesaikan bersama dengan Menteri Luar Negeri. Ombudsman RI pun memiliki kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri terutama mengenai isu perdagangan orang. Ombudsman memperluas jaringan dengan Kemlu untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan lembaga di luar negeri, hal ini menunjukkan bahwa memerlukan kerjasama yang kolaboratif dalam penanganan perdagangan orang.<sup>26</sup>

## **2. Tantangan Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang**

Batam adalah wilayah Indonesia yang sering digunakan sebagai jalur penyelundupan perdagangan orang. Para penyelundup biasanya masuk melewati Nongsa, daerah tersebut dekat dengan Malaysia dan Singapura. Menurut Christianus Pascalis, Teluk Mata Ikan adalah jalur yang paling sering digunakan sebagai jalur tikus karena hanya dibutuhkan waktu 30 menit menggunakan jalur laut hingga tiba di Malaysia.<sup>27</sup> Batam memiliki banyak jalur yang digunakan untuk perdagangan orang, jalur-jalur tersebut antara lain: Teluk Mata Ikan, Pulau Berakit, Tanjung Bemban, Tanjung Uma, Tanjung Riau, Sekupang Ujung, dan Kampung Tua Patam Lestari.<sup>28</sup> Semua wilayah tersebut berdekatan dengan Nongsa. Jalur yang banyak ini membuat pencegahan orang menjadi sebuah tantangan yang sulit untuk ditegakkan.

Polda Kepulauan Riau mendapatkan kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur yang menjadi jalur tikus. Hal ini dikarenakan karena luas wilayah

---

<sup>26</sup> Fath Putra Mulya, "Ketua Ombudsman: RI Banyak Dapat Pengetahuan Berharga Lewat SEAOF", <https://www.antaranews.com/berita/4463945/ketua-ombudsman-ri-banyak-dapat-pengetahuan-berharga-lewat-seaof>, diakses pada 24 November 2024.

<sup>27</sup> Muhammad Taufiqurohman, 2017, *Di Balik Investigasi Tempo*, 1st ed, Tempo, Jakarta, hlm. 143.

<sup>28</sup> *Ibid.*

yang begitu besar dan juga mengenai keterbatasan anggaran serta personil yang ada di lapangan.<sup>29</sup> Armada dan kapasitas yang dimiliki oleh Direktorat Polisi Air Polda Kepri pun terbatas.<sup>30</sup> Hal ini mempengaruhi upaya untuk pencegahan perdagangan orang khususnya dengan target kapal yang memboyong pekerja ilegal, serta mengenai kecelakaan di perairan yang dialami oleh PMI ilegal. PMI ilegal pun sering menjadi korban kecelakaan laut, mereka menggunakan kapal kecil untuk menyebrang menuju Malaysia. Perairan Timur Sumatera tepatnya di Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi lokasi yang rawan kecelakaan laut.<sup>31</sup> Mengenai banyaknya PMI ilegal yang mengalami kecelakaan di laut membuktikan bahwa penjagaan di wilayah perbatasan RI masih lemah.

Bila pemerintah ingin serius memberantas perdagangan orang, maka langkah awal yang harus dilakukan pemerintah yaitu memperkuat perbatasan NKRI dengan menambah personil dan armada. Memang merupakan tantangan yang berat karena wilayah laut NKRI begitu luas, namun pemerintah dapat mengusahakan hal tersebut. Hal tersebut juga berkaitan dengan masalah pertahanan Indonesia maka perlu adanya penjagaan batas negara yang konkrit dengan melibatkan kerjasama berbagai lembaga. Penjagaan batas negara yang lemah menimbulkan berbagai masalah kejahatan transnasional salah satunya yakni masalah penyelundupan orang. Pemerintah pun tidak boleh memandang masalah perdagangan orang sebagai permasalahan yang ringan karena hal tersebut berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah pun harus tegas kepada oknum aparat yang membantu sindikat perdagangan orang dengan memberikan sanksi-sanksi yang berat. Pemerintah pun sebaiknya memberikan reward kepada pihak-pihak yang berhasil menyelesaikan kasus

---

<sup>29</sup> A. Wahyurudhanto, "Kerjasama Antar Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Malaysia", *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 13, No.1, 2019, hlm. 78.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Pandu Wiyoga, "Lagi Polisi Gagalkan Pengiriman Ilegal Pekerja Migran di Pelabuhan Batam", <https://www.kompas.id/artikel/lagi-polisi-gagalkan-pengiriman-ilegal-pekerja-migran-di-pelabuhan-batam>, diakses pada 24 November 2024.

perdagangan orang, dengan begitu masalah perdagangan orang tidak hanya dipandang sebagai sebuah “kerja tambahan” bagi para aparat.

Tindakan ilegal yang sering digunakan dalam penyelundupan orang salah satunya adalah menggunakan satu paspor yang digunakan untuk sepuluh tenaga kerja, modus ini dikenal dengan istilah “paspor gayus”<sup>32</sup>. Hal ini membuktikan bahwa adanya pelibatan oknum aparat dalam kasus TPPO. Di Sulawesi Selatan, Satgas TPPO berhasil menangkap oknum pejabat Kantor Imigrasi Makassar yang membantu proses penyelundupan PMI ilegal.<sup>33</sup>

Permasalahan mengenai pemalsuan identitas ini menjadi sebuah masalah yang serius. Pemalsuan identitas yang dialami oleh PMI ilegal dapat berakibat pada kesulitan pemerintah untuk melindungi korban ataupun melakukan penanganan terhadap korban, misalnya pada kasus yang terjadi di NTT, jenazah-jenazah korban PMI yang ilegal pun sulit untuk dipulangkan akibat dari pemalsuan identitas. Para keluarga korban PMI yang meninggal di luar negeri pun harus menanggung biaya pemulangan jenazah akibat status korban yang masuk sebagai PMI ilegal.

Perdagangan orang merupakan sebuah jaringan mafia, keterlibatan aktor-aktor besar tidak sebanding dengan pelaku yang tertangkap di lapangan, seperti: perekrut, pengangkut, atau penampung. Bila perekrut yang tertangkap maka akan dengan mudah digantikan oleh perekrut-perekrut yang baru, maka hal ini membuat TPPO menjadi kejahatan yang seakan tak akan pernah musnah. Pemerintah perlu menangkap sindikat-sindikatan yang terlibat dalam TPPO, termasuk perusahaan yang terlibat di dalamnya, maupun oknum aparat yang menjadi beking dalam kasus TPPO.

Pelaporan terhadap oknum aparat yang terindikasi terlibat dalam sindikat perdagangan orang cukup rumit, seperti yang dialami oleh Christianus Pascalis, ketika

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Detik, “Keterlibatan Oknum Pejabat Imigrasi di Kasus Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan”, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6777620/keterlibatan-oknum-pejabat-imigrasi-di-kasus-perdagangan-orang-di-sulsel>, diakses pada 27 November 2024.

ia melaporkan aparat yang diduga melakukan praktik perdagangan orang ia justru dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam rentang waktu 5 Juni hingga 20 Juli 2023, aparat telah memboyong 834 orang terduga pelaku perdagangan orang yang menggunakan keterlibatan oknum pejabat dalam sindikat perdagangan ginjal,<sup>34</sup> seperti yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat para korban TPPO dijanjikan untuk bekerja di restoran ditampung di Vila Mutiara. Mereka kemudian dikirim ke luar negeri, ke sebuah rumah sakit untuk proses pengambilan ginjal.<sup>35</sup> Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bahkan mendapatkan laporan anggotanya yang terduga kuat menerima aliran dana dari sindikat perdagangan orang.<sup>36</sup>

Bukan hanya di Indonesia saja, namun keterlibatan oknum aparat yang ada di negara tempat penyelundupan WNI pun terjadi, misalnya seperti apa yang terjadi di Malaysia. Terdapat sebuah kasus mengenai keterlibatan oknum imigrasi Malaysia dalam TPPO. Lembaga Anti Rasuah Malaysia menangkap 49 petugas Departemen Imigrasi Malaysia terkait sindikat perdagangan orang yang membawa pekerja ilegal.<sup>37</sup> Para oknum tersebut berkoordinasi melalui *WhatsApp*, petugas akan memberikan korban loket khusus untuk memudahkan akses ke negara yang dituju.<sup>38</sup>

Di Asia Tenggara kejahatan perdagangan orang sebagian besar pun melibatkan kejahatan yang tidak terorganisir baik individu maupun secara *ad hoc*. Pelaku

---

<sup>34</sup> Antonius P. Wibowo, "Memerangi TPPO, Hulu hingga Hilir", <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/30/memerangi-tpo-hulu-hingga-hilir>, diakses pada 26 November 2024.

<sup>35</sup> VOA Indonesia, "Penjualan Ginjal Antarnegara Warnai Kejahatan Perdagangan Orang", <https://www.voaindonesia.com/a/penjualan-ginjal-antarnegara-warnai-kejahatan-perdagangan-orang-7166124.html>, diakses pada 27 November 2024.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Tempo, "49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing termasuk WNI", <https://www.tempo.co/internasional/49-petugas-imigrasi-malaysia-ditangkap-karena-terlibat-perdagangan-orang-asing-termasuk-wni-7984>, diakses pada 27 November 2024.

<sup>38</sup> *Ibid.*

perdagangan orang beragam, hal ini bergantung pada kondisi korbannya,<sup>39</sup> maka dalam hal ini pemerintah perlu membuatkan pemetaan.

Komnas HAM pun menyebut permasalahan TPPO di NTT dalam kondisi darurat. Hal ini disebabkan dari rentannya masyarakat yang tinggal di perbatasan menjadi korban dari TPPO. Terlebih korban TPPO adalah pekerja migran ilegal<sup>40</sup>. Yang lebih parah, terdapat pengalaman dari LSM yang membuka peti jenazah dan menemukan bahwa banyak jenazah korban PMI yang terluka dengan bagian tubuh yang sudah hilang.<sup>41</sup> Hal ini menunjukkan adanya sindikat perdagangan organ tubuh.

Menurut Komnas HAM, permasalahan tingginya TPPO di NTT tidak lepas dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan yang ada di NTT. Hal ini menyebabkan orang-orang dengan mudah ini melepaskan diri dari kemiskinan dengan cara pergi ke luar negeri untuk mendapatkan nasib yang lebih baik. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan kemajuan teknologi. Orang semakin mudah untuk mengakses teknologi dan tergiur dengan konten-konten mengenai “nyamannya tinggal di kota impian”. Pemerintah pun perlu memahami bahwa pola migrasi yang ada di NTT berbeda, karena migrasi yang ada di NTT bersifat kultural seperti, kunjungan keluarga dan kepentingan ibadah. Hal ini memerlukan perlakuan khusus untuk melakukan penanganan. Migrasi yang ada di NTT tidak bersifat langsung, namun harus melalui daerah lain seperti melalui Surabaya, Jakarta, Nunukan, ataupun Batam, maka hal ini juga menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah.

Korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat menjadi faktor pendorong terjadinya TPPO. Dalam hal ini suap-menyuap yang dilakukan oleh para sindikat melalui oknum pejabat pemerintah pun perlu menjadi sebuah sorotan. Pemerintah perlu mempertegas sanksi bagi oknum yang terlibat di dalamnya. Selain itu juga perlu

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Keterangan Pers Komnas HAM No. 35/ HM. 00/ V/2023 tentang Hasil Temuan Pemantauan Komnas HAM atas tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

<sup>41</sup> A. Wahyurudhanto, *Loc.Cit.*

mempermudah pengurusan mengenai dokumen-dokumen PMI yang diperlukan agar tidak mudah terjadi suap administrasi. Birokrasi pengurusan dokumen yang rumit dan pada akhirnya para PMI memilih untuk menggunakan cara ilegal agar pengurusan dokumen cepat selesai. Masalah perdagangan manusia menggambarkan bahwa perdagangan manusia sebagai masalah yang harus diselesaikan melalui peningkatan hukum dan ketertiban.<sup>42</sup>

Para PMI banyak yang memilih menggunakan prosedur ilegal karena dirasa lebih mudah dan cepat. Bila mengikuti prosedur legal, para calon PMI baru dapat diberangkatkan ke negara tujuan dalam waktu kurang lebih satu tahun. Maka dari itu, banyak diantara mereka lebih memilih untuk mendatangi *broker* yang dapat membantunya untuk datang ke negara tujuan dengan waktu yang cepat. Padahal paspor yang salah saja dapat dikenakan denda 5-6 juta. Tentu bila data mereka salah pun mereka sendiri yang membayar. Dalam hal ini, pemerintah pun perlu memberikan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya pemalsuan data terlebih pada para pekerja migran. Pemerintah juga perlu untuk mengupayakan keberhasilan rehabilitasi para korban-korban TPPO. Keberhasilan rehabilitasi TPPO pun akan membantu pemerintah dalam mencegah kasus-kasus TPPO yang baru.

Kemajuan teknologi pun semakin mudah membuat pelaku orang merekrut orang. Dulu pelaku akan mendatangi rumah-rumah, saat ini pelaku tinggal membuat iklan di sosial media. Korbannya bukan hanya orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah, namun juga orang-orang dengan pendidikan tinggi. Seperti kasus yang terjadi di tahun 2023, korbannya adalah orang-orang berpendidikan tinggi yang dikirim bekerja di Kamboja.

---

<sup>42</sup> Erin O'Brien, 2019, *Challenging the Human Trafficking Narrative: Victims, Villains, and Heroes*, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, hlm. 138.



Masalah perdagangan orang adalah masalah bersama. Ketika polisi (penegak hukum) dan masyarakat tidak memahami apa itu perdagangan manusia, mereka tidak memprioritaskan identifikasinya.<sup>43</sup> Perlu adanya sebuah kesadaran untuk melepaskan cengkraman obsesi terhadap perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.<sup>44</sup> Perdagangan manusia hampir diregangkan oleh para pembuat kebijakan, media, dan peneliti sampai-sampai kehilangan fokus aslinya pada eksploitasi berbagai jenis.<sup>45</sup> Perdagangan orang adalah suatu proses, seperti perekrutan, penyembunyian, atau pengangkutan terjadi dengan cara tertentu, termasuk kekerasan, penipuan, atau pemaksaan dan berakhir dengan kondisi kerja yang eksploitatif atau seks komersial.<sup>46</sup>

Pemerintah perlu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka benar-benar memahami mengenai perdagangan orang, termasuk ke dalam aparat penegak hukum. Hingga saat ini pun, hukuman-hukuman yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang masih termasuk ringan, padahal kejahatan tersebut adalah kejahatan transional bahkan terkadang jaksa pun kesulitan untuk mengkategorikan bahwa hal tersebut merupakan perdagangan orang.

Secara historis dahulu, pemahaman Internasional mengenai eksploitasi dalam perdagangan orang hanya terbatas pada eksploitasi seksual ataupun perbudakan yang dulu dilakukan di masa-masa kolonial.<sup>47</sup> Menurut Protokol Palermo untuk memenuhi kategori sebagai perdagangan orang pun harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Amy Farrell and Rebecca Pfeffer, "Policing Human Trafficking: Cultural Blinders and Organizational Barriers", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 653, No. 1, 2014, hlm. 46–64.

<sup>44</sup> Gillian Wylie, 2016, *The International Politics of Human Trafficking*, Palgrave Macmillan UK, London, hlm. 51.

<sup>45</sup> Elzbieta M. Goździak, 2021, *Human Trafficking as a New (In)Security Threat*, Springer International Publishing, Cham, hlm. 13.

<sup>46</sup> Alicia W. Peters, 2015, *Responding to Human Trafficking, Sex, Gender, and Culture in Law*, PENN, Pennsylvania, hlm. 51.

<sup>47</sup> Amy Weatherburn, 2021, *The Legal Understanding of Human Trafficking for the Purpose of Labour Exploitation in Labour Exploitation in Human Trafficking Law*, Human Rights Research Series, Intersentia, Cambridge, hlm. 63.

- a. Tindakan: adanya sebuah tindakan dapat berupa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau menerima orang.
- b. Cara: cara yang digunakan dapat berbentuk ancaman atau penggunaan kekerasan, penipuan, meliputi juga penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan bayaran.
- c. Tujuan: Hal ini berkaitan dengan alasan di balik perdagangan orang. Hal tersebut berupa: eksploitasi seksual, perbudakan atau kerja paksa, pengambilan organ tubuh, eksploitasi anak, pernikahan paksa.
- d. Korban: Korban tanpa melihat gender maupun usia. Hal ini termasuk pada anak-anak, perempuan pihak yang paling sering menjadi korban eksploitasi seksual, dan laki-laki pihak yang paling rentan menjadi korban perbudakan di sektor konstruksi dan perkebunan.

Bila satu unsur saja tidak dipenuhi maka dalam hal ini tidak dapat dikategorikan menjadi perdagangan orang. Definisi perdagangan orang meliputi tiga unsur esensial, yaitu: perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi yang mengarah pada aspek-aspek penting dari proses perdagangan orang. Perlu diketahui bahwa “pemindahan” tidak mencakup penyebrangan dari satu negara ke negara lain atau kotanya sendiri, bahkan dapat diperdagangkan dari rumah tempat tinggalnya sendiri.<sup>48</sup> Perlu dipahami bahwa perdagangan manusia adalah “paksaan”. Paksaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah :

- a. Ancaman bahaya atau pengekangan fisik pada siapapun;
- b. Setiap rencana yang dimaksudkan untuk membuat seseorang melakukan suatu tindakan yang berakibat pada kerugian atau pengekangan fisik;
- c. Penyalahgunaan atau ancaman penyalahgunaan hukum.

---

<sup>48</sup> Burke, Mary C. (ed.), 2022, *Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives*, Routledge, New York, hlm. 60.

Tantangannya terjadi pada migran-migran yang masuk secara ilegal dengan pemalsuan identitas, misalnya dalam unsur tujuan, terkadang persepsi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berbeda.<sup>49</sup> Hal ini dikarenakan di beberapa kasus para keluarga dari korban TPPO mendapatkan “uang sirih” dari para pelaku dan membuat seakan unsur tersebut seakan bukanlah sebuah kerja paksa maupun perbudakan, dalam konteks ini pekerjaan rumah menjadi institusi penegak hukum. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada para lembaga-lembaga agar memahami dengan jelas apa itu perdagangan orang, agar tak ada ketidaksamaan persepsi. Apabila pemerintah merasa UU TPPO perlu direvisi, maka lebih baik direvisi agar para aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah lainnya benar-benar paham mengenai perdagangan orang.

Di lapangan, penanganan dan pelayanan korban perdagangan manusia lebih banyak dilakukan oleh LSM.<sup>50</sup> Kebijakan perlindungan yang lemah, pejabat pemerintah yang korup dan kurangnya mekanisme penegakan hukum, sejumlah LSM dan serikat pekerja migran telah turun tangan untuk mengadvokasi perempuan migran untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik, memberikan program pendidikan dan menawarkan layanan langsung.<sup>51</sup>

Pemerintah dapat mengajak lebih banyak LSM untuk bekerja sama dalam menangani dan mencegah TPPO, pemerintah dapat juga dapat melibatkan organisasi-organisasi keagamaan yang dapat dibentuk menjadi satgas, misalnya seperti yang telah ada di Batam. Pelibatan Gereja Katolik terutama Keuskupan Pangkalpinang turut membantu dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Dengan begitu permasalahan mengenai TPPO bukan hanya permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah saja,

---

<sup>49</sup> A. Wahyurudhanto, *Loc.Cit.*

<sup>50</sup> Willem v. Schendel, *et. all.*, 2012, *Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia: Critical Perspectives*, Routledge, New York, hlm. 119.

<sup>51</sup> Ellen Prusinski, “Because It Is Our Fate”: Migration Narratives and Coping Strategies among Indonesian Migrant Women Workers”, *Asian Journal of Social Science*, Vol. 44, No. 4-5, 2016, hlm. 485–515.

namun masyarakat juga turut membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan TPPO.

### **3. Efektivitas Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Negara Lain Dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Manusia**

#### **a. Kerjasama Indonesia dan Malaysia**

Malaysia adalah destinasi ekonomi yang penting bagi migran dan telah terbuka bagi tenaga kerja asing sejak akhir abad ke sembilan belas.<sup>52</sup> Etnis Tionghoa dan India adalah migran yang mendominasi Malaysia sebanyak 25 persen dan disusul oleh migran-migran yang berasal dari Asia Tenggara.<sup>53</sup> Malaysia merupakan salah satu negara dengan penerima jumlah migran terbesar di Asia Tenggara dan migran yang ada di Malaysia saat ini kebanyakan berasal dari Indonesia. Pada tahun 2020 sebanyak 2,7 juta migran di Malaysia hanya ada 1,6 juta pekerja yang melalui jalur reguler sisanya adalah migran-migran yang bekerja melalui jalur ilegal.<sup>54</sup> Pekerja migran juga umumnya menghadapi devaluasi pekerjaan yang dilakukan di negara asal mereka, yang menyebabkan kesenjangan pekerjaan dan pendapatan<sup>55</sup>, maka dari itu banyak PMI memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri termasuk Malaysia. Para PMI ilegal sering berada dalam kondisi yang memprihatinkan terutama pada PMI yang bekerja di sektor rumah tangga, konstruksi dan pertanian.<sup>56</sup> Para migran ini kebanyakan adalah para pekerja tanpa skill yang tinggi. Para migran perempuan

---

<sup>52</sup> Amy Farrell and Rebecca Pfeffer, "Policing Human Trafficking: Cultural Blinders and Organizational Barriers", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 653, No. 1, 2014, hlm. 46–64.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> IOM, "Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia", <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>, diakses pada 29 November 2024.

<sup>55</sup> Jody Heymann, *et. all.*, 2023, "Equal Rights at Work for Women Must Mean all Women", In *Equality within Our Lifetimes: How Laws and Policies Can Close or Widen Gender Gaps in Economies Worldwide*, 1st ed., University of California Press, California, hlm. 54–82.

<sup>56</sup> *Ibid.*

kebanyakan bekerja dalam sektor domestik, sedangkan para migran laki-laki bekerja pada sektor konstruksi dan pertanian.

Pada tahun 2009, Indonesia dikejutkan oleh kasus Siti Hajar, seorang PMI asal Garut Jawa Barat.<sup>57</sup> Siti Hajar bekerja selama tiga tahun di Kuala Lumpur, mendapatkan perlakuan tidak pantas dari majikannya, hampir selama tiga tahun tak mendapatkan bayaran. Siti Hajar juga mengaku bahwa majikannya berulang kali memukulinya dan menyiramnya dengan air panas, serta dikurung oleh majikannya. Telah beberapa kali berusaha untuk kabur namun usahanya selalu gagal, hingga pada akhirnya dibantu oleh tetangganya untuk memesan taksi menuju ke KBRI Kuala Lumpur. Kasus Siti Hajar dimuat di Jakarta Post dan dimuat di majalah TIME.<sup>58</sup> Kasus ini mendapatkan sorotan dari publik dan memicu kemarahan di tanah air. Publik memaksa pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja migran, terutama yang bekerja di sektor domestik karena mereka yang paling rentan terhadap kasus-kasus TPPO. Kasus Siti Hajar adalah kasus dari beberapa kasus PMI yang bekerja di sektor domestik yang mendapatkan perlakuan buruk. Kasus Siti Hajar pun mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya kerjasama antara negara pengirim dengan negara penerima agar menghormati hak asasi PMI.

Kasus lain yang pernah menggegerkan publik adalah Kasus Siti Aisyah di tahun 2017. Seorang PMI yang terlibat dituduh terlibat dalam pembunuhan kakak tiri Kim Jong Un. Siti Aisyah mengaku bahwa tidak mengetahui bahwa cairan yang digunakan untuk menyeka wajah kakak tiri Kim Jong Un adalah sebuah zat kimia beracun. Siti Aisyah hanya diberitahu bahwa sedang mengikuti prank yang ada di sebuah acara televisi. Siti Aisyah pun mengaku mendapatkan bayaran sebesar RM

---

<sup>57</sup> Mary Austin, 2017, "Defending Indonesia's Migrant Domestic Workers", In *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*, edited by Ward Berenschot, *et. all.*, Brill, Leiden, hlm. 265–288.

<sup>58</sup> *Ibid.*

400 untuk melakukan prank tersebut.<sup>59</sup> Jaksa mendakwa Siti Aisyah dengan hukuman mati karena keterlibatan pembunuhan. Siti Aisyah akhirnya dibebaskan pada tahun 2019. Perlu diketahui juga ternyata Siti Aisyah sendiri adalah PMI yang bekerja ilegal di Malaysia. Dalam kasus ini pun menyadarkan pemerintah bahwa PMI menjadi pihak yang rawan dipergunakan oleh “pihak lain” untuk melakukan kejahatan, maka dalam hal ini perlu adanya upaya perlindungan yang konkrit oleh pemerintah terhadap warga negaranya yang menjadi migran di luar negeri.

Malaysia baru menandatangani Protokol Palermo pada 26 September 2002 dan meratifikasinya pada tahun 2009.<sup>60</sup> Beberapa undang-undang di Malaysia yang berkaitan dengan perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- 1) *Anti Trafficking in Person and Anti-Smuggling of Migration Acts* (ATIPSOM) 2007;
- 2) Undang-Undang Perlindungan Anak (*Child Act*) 2001;
- 3) Peraturan Imigrasi dan Ketenagakerjaan.

Di kawasan ASEAN para anggotanya wajib untuk mengadopsi ASEAN ACTIP yang secara substansi mirip dengan UNTOC dan Protokol Palermo<sup>61</sup>, maka tak terkecuali Malaysia pun harus mengadopsi ACTIP. Pada tahun 2022, Indonesia dan Malaysia memiliki kerjasama dalam melindungi buruh migran yang tertuang di dalam *MoU on the Employment and Protection of Migrant Workers*.

Terdapat poin-poin yang cukup penting di dalam *MOU on the Employment and Protection of Migrant Workers* antara Indonesia dan Malaysia. MoU tersebut telah berisi mengenai upah minimum yang harus dibayarkan, yakni sejumlah RM

---

<sup>59</sup> BBC, “Kasus Pembunuhan Kim Jong-nam: Siti Aisyah dibebaskan, ‘sangat bahagia, tidak menyangka’”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47519881>, diakses pada 30 November 2024.

<sup>60</sup> United Nations Treaty Collection, “Multilateral Treaties Deposited with Secretary General”, <https://treaties.un.org/pages/index.aspx>, diakses pada 30 November 2024.

<sup>61</sup> F. Y. Ne, 2022, *Human Trafficking: In the Shadows of the Law*, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore, hlm. 83.

1500 dan pemberi kerja wajib untuk membayarkan setiap bulan paling lambat hari ke-7 dan langsung ke rekening pekerja migran. Bila pemberi kerja terlambat membayarkan upah maka pekerja akan mendapatkan upah 5% sebagai kompensasi. Apabila pemberi kerja tidak memberi upah selama dua bulan berturut-turut maka pemberi kerja wajib memberikan hak kepada pekerja untuk pengakhiran kontrak. Mengenai libur dan cuti tahunan pun diatur di dalam MoU tersebut, jam kerja pun diatur di dalam MoU tersebut.

MoU antara pemerintah Indonesia dan Malaysia masih memiliki kelemahan. Misalnya di dalam MoU tersebut tidak disebutkan mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, terlebih bila pihak pemberi kerja memperlakukan buruk ataupun mengeksploitasi pekerja. Pengawasan yang dilakukan oleh kedua pihak pun kurang, misalnya pada migran-migran yang bekerja di sektor perkebunan. Biasanya sektor perkebunan terletak di kawasan terpencil, maka pengawasan pun sulit dilakukan, hal ini menyebabkan para migran rentan terhadap eksploitasi. Mayoritas korban TPPO asal NTT yang meninggal di Malaysia adalah para migran ilegal yang bekerja di perkebunan. Selain itu, MoU tersebut lebih mengatur kepada para migran yang bekerja di sektor domestik dan perkebunan. Para migran yang bekerja di sektor konstruksi tidak diatur di dalam MoU tersebut, padahal migran yang bekerja di sektor konstruksi pun rawan menjadi korban eksploitasi dan juga perlu adanya perjanjian mengenai pengaturan keselamatan para migran yang bekerja di sektor Konstruksi.

Peraturan yang ada di Malaysia juga berat dan tidak berpihak pada para migran yang masuk secara ilegal. Padahal sebagian besar migran tersebut adalah korban dari TPPO, namun hukum Malaysia memperlakukan para migran tersebut sebagai kriminal. Hal ini membuat para migran yang masuk secara ilegal takut pada aparat penegak hukum, beberapa bahkan ada yang tewas karena menghindari aparat

penegak hukum di Malaysia, seperti kasus yang baru saja terjadi tujuh PMI ilegal tewas kecelakaan di Malaysia karena menghindari aparat.

Proses hukum yang ada di Malaysia pun terkadang kurang berpihak pada para migran korban TPPO. Kasus yang menimpa Meriance Kabu seorang migran asal Nusa Tenggara Timur.<sup>62</sup> Ia mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya. Kasusnya ditangani hampir sepuluh tahun hingga tuntas bahkan dakwaan utama, yakni penyiksaan dan percobaan pembunuhan tidak terbukti. Padahal sudah jelas ia mendapatkan penyiksaan yang menyebabkan telinganya cacat permanen. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu melakukan kerjasama yang lebih luas terutama mengenai pencegahan dan penanganan TPPO khususnya bagi para migran-migran ilegal. Hal ini pun memerlukan upaya penegakkan hukum yang lebih tegas dari kedua belah pihak.

#### **b. Kerjasama Indonesia Dengan Arab Saudi**

Jumlah migran di Arab Saudi berkembang seiring dengan pertumbuhan domestik sebagai akibat dari ekonomi minyak.<sup>63</sup> Arab Saudi juga termasuk salah satu negara penerima migran asal Indonesia terbanyak, kebanyakan para migran asal Indonesia bekerja dalam sektor domestik. Para PMI yang bekerja di Arab Saudi kerap berada dalam posisi lemah. Perlindungan dan bantuan yang sudah terbukti sangat penting dalam membantu ribuan, bahkan jutaan, korban perdagangan manusia di seluruh dunia.<sup>64</sup> Maka, dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya.

---

<sup>62</sup> Fransiskus P. Herin, "Saat Korban TPPO Asal NTT Berjumpa Pelaku di Pengadilan Malaysia", [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/07/saat-korban-tppo-asal-ntt-berjumpa-pelaku-di-pengadilan-malaysia?open\\_from=Baca\\_Nanti\\_Page](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/07/saat-korban-tppo-asal-ntt-berjumpa-pelaku-di-pengadilan-malaysia?open_from=Baca_Nanti_Page), diakses pada 30 November 2024.

<sup>63</sup> Kwen F. Lian, et. all., 2019, *International Labour Migration in the Middle East and Asia: Issues of Inclusion and Exclusion*, Springer Nature Singapore, Singapore, hlm. 13.

<sup>64</sup> Laura J. Lederer, 2024, *Human Trafficking: Examining the Facts*, Bloomsbury Publishing, Chennai, hlm. 51.



Banyak kasus yang dialami oleh para PMI yang berujung pada hukuman mati. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan moratorium atau penghentian pengiriman PMI ke Arab Saudi melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Namun kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru bagi para migran di Arab Saudi, dengan munculnya kasus-kasus yang menyebabkan PMI tidak dapat kembali ke Indonesia akibat penghentian pengiriman PMI ke negara tersebut.

Negara Arab Saudi pun termasuk ke dalam negara yang penerapan Hak Asasi Manusia yang masih lemah. Arab Saudi memiliki sistem *kafala* yang membuat para pekerja migran harus memiliki izin dari pemberi kerja bila ingin pergi. Hal ini membuat para migran terikat secara penuh dengan pemberi kerja. Sistem *kafala* seakan melanggengkan sistem perbudakan. Para PMI yang bekerja di sektor domestik tidak dapat berpindah negara dengan alasan apapun tanpa izin tertulis dari pemberi kerja.<sup>65</sup> Kebijakan *kafala* membuat para PMI mendapatkan perlakuan semena-mena dari majikannya. Dalam praktiknya, majikan dapat memegang penuh pekerjaannya, termasuk menyita perlengkapan administrasinya hingga membatasi penggunaan telepon seluler.<sup>66</sup> Hal tersebut juga membuat pemerintah kesulitan dalam memberikan perlindungan kepada para PMI, karena kebanyakan para PMI disekap majikannya. Bahkan, beberapa ada yang dilaporkan hilang karena tidak pernah menghubungi keluarganya.

Penegakkan hukum di Arab Saudi pun lemah dan tak berpihak pada PMI, kasus yang terjadi pada Zaini. Zaini ditangkap pada 13 Juli 2004 karena dituduh

---

<sup>65</sup> BBC News Indonesia, "Arab Saudi Reformasi Sistem Kafala yang Disebut Kebijakan Perbudakan, Buruh Migran Bekerja 24 Jam hingga Berminat Bunuh Diri", <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54916830>, diakses pada 1 Desember 2024.

<sup>66</sup> *Ibid.*

membunuh majikannya. Zaini pun mendapatkan tekanan dari aparat penegak hukum dan penerjemahnya untuk mengaku bahwa dirinya yang membunuh majikannya. Pemerintah Indonesia melalui KJRI Jeddah baru dapat bertemu dengan Zaini pada tahun 2009 setelah vonis hukuman mati dijatuhkan padanya. Langkah pengampunan Zaini terus diupayakan pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo mengajukan permohonan sebanyak tiga kali yakni pada September 2015, Maret 2017<sup>67</sup>, namun usaha pemerintah Indonesia tidak berbuah hasil. Zaini mendapatkan hukuman mati tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa Arab Saudi melanggar *mandatory access consular*. *Mandatory access consular* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang dilakukan oleh perwakilan konsuler terhadap warga negaranya dalam hal mereka mengalami musibah atau terlibat di dalam tindakan kejahatan di negara penerima tanpa mengabaikan undang-undang negara tersebut.<sup>68</sup> Seharusnya pemerintah Indonesia dapat bersikap tegas pada pemerintah Arab Saudi karena telah melanggar hukum internasional.

Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia pun telah menandatangani MoU mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018. Di dalam Mou tersebut telah memuat hal-hal sebagai seperti:

- 1) Upah minimum;
- 2) Pembatasan jam kerja, pemberian waktu istirahat, larangan penahanan dokumen;
- 3) Perlindungan hukum bagi pekerja migran;
- 4) Penempatan pekerja domestik secara resmi.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Anna A. Pustika, "Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3. No. 1, 2021, hlm. 17-31.

### c. Kerjasama Interpol Dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Interpol memiliki peran penting dalam mencegah TPPO. Hal ini mengingat kejahatan ini melibatkan sindikat transnasional serta pelaku dan korban kerap berada dalam yurisdiksi negara yang berbeda. Dalam mencegah TPPO, Interpol memiliki tiga dimensi yang saling terkait satu sama lain seperti: dimensi teknis yang mencakup pertukaran intelijen dan penguatan kapasitas investigasi antar negara, dimensi kelembagaan yang mencakup penguatan kapasitas institusi dan koordinasi antarinstansi, dimensi diplomatik yang mencakup penguatan posisi Indonesia di forum internasional dan penguatan nilai kemanusiaan dalam diplomasi global.<sup>69</sup>

Interpol memiliki sebuah sistem “*notice*” yang digunakan untuk komunikasi internasional antar-penegak hukum. Sistem *notice* tersebut sebagai berikut:<sup>70</sup>

- 1) *Red notice* digunakan untuk melacak dan menangkap buronan.
- 2) *Yellow notice* digunakan untuk menemukan orang hilang.
- 3) *Blue notice* digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai seseorang.
- 4) *Black notice* digunakan untuk mencari informasi mengenai mayat atau orang yang belum teridentifikasi.
- 5) *Green notice* digunakan untuk memberikan peringatan dini mengenai seorang yang pernah melakukan kejahatan atau berpotensi membahayakan publik.
- 6) *Orange notice* digunakan untuk memberikan peringatan mengenai objek, individu yang dapat memberikan ancaman serius.

---

<sup>69</sup> Cyndi Ardanya, Meylinda Ekalia Wulandari, dan Kustiawan, “Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2025.

<sup>70</sup> INTERPOL, “INTERPOL Makes Public Appeal to Help Track Environmental Fugitives”, <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2019/INTERPOL-makes-public-appeal-to-help-track-environmental-fugitives>, diakses pada 26 Desember 2025.

7) *Purple notice* digunakan untuk mencari atau memberikan informasi mengenai kejahatan (*modus operandi*).

8) *Interpol-UN Security Council Special Notice* dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terkait kejahatan serius.

Tidak semua jenis *notice* yang dikeluarkan oleh Interpol dapat digunakan dalam TPPO.<sup>71</sup> Dalam konteks pencegahan TPPO *blue notice* dapat digunakan oleh Interpol Indonesia untuk mengumpulkan informasi terkait perdagangan orang. Selain itu *green notice* dapat digunakan untuk memberikan peringatan dini apabila terjadi perdagangan orang.<sup>72</sup> Sebagai contoh pada tahun 2022 Interpol mengungkapkan sindikat perdagangan organ tubuh yang melibatkan WNI, dengan praktik pembelian organ dari Kamboja untuk pasien di Indonesia.<sup>73</sup>

#### D. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait pencegahan TPPO, namun kejahatan tersebut masih menjadi persoalan yang kompleks. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya dalam mencegah TPPO dengan dibentuknya satgas TPPO, penguatan pengawasan perbatasan, serta kerjasama Internasional. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, keterlibatan oknum aparat dalam TPPO, kurangnya koordinasi antar lembaga untuk mencegah TPPO, dan banyaknya PMI *illegal*. Selain itu, perbedaan sistem hukum dan lemahnya hukum di negara penerima PMI juga menyebabkan kerjasama bilateral Indonesia kurang optimal.

---

<sup>71</sup> L. P. Aulya, Raden Arifin, Z. S. A. Sabri, dan N. D. Nte, "Interpol's Efforts Against Human Trafficking by Non-Procedural Migrant Worker Networks in East Nusa Tenggara: Leveraging Legal Assistance Treaties", *International Law Discourse in Southeast Asia*, Vol. 3, No. 1, 2024.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> M. Alfarizi, I. Nurdin, dan J. Oktaviani, "Peran Interpol Indonesia dalam Menangani Kasus Penjualan Organ Tubuh Manusia di Kamboja", *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 3, 2025.

Permasalahan tersebut menavigasi penulis untuk memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Pemerintah perlu membuat peta-peta secara detail mengenai jalur mana saja yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan ini. Hal ini juga berguna bagi upaya pemerintah untuk memperkuat perbatasan, terutama pada perbatasan-perbatasan yang menjadi jalur perdagangan orang; 2) Kerja sama antar lembaga sangat diperlukan, bahkan melibatkan masyarakat sipil juga perlu dilakukan. TPPO adalah kejahatan transnasional sehingga perlu melibatkan banyak pihak, namun langkah awal yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah yaitu menyeragamkan perspektif TPPO di dalam setiap lembaga pemerintah; dan 3) Pemerintah perlu memiliki pemetaan yang aktual mengenai negara-negara yang menjadi persebaran PMI, serta negara-negara yang memperlakukan PMI dengan buruk. Data-data tersebut dapat digunakan pemerintah untuk menghentikan pengiriman PMI yang bekerja pada sektor tertentu yang kerap mendapatkan perlakuan buruk.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Allain, Jean, 2012, *Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking*, Brill, Leiden.
- Austin, Mary, 2017, "Defending Indonesia's Migrant Domestic Workers", In *Citizenship and American Democratization in Southeast Asia*, edited by Ward Berenschot, *et. all.*, Brill, Leiden.
- Burke, Mary C., ed., 2022, *Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives*, Routledge, London.
- De Angelis, Maria, 2016, *Human Trafficking: Women's Stories of Agency*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.
- Goździak, Elżbieta M., 2021, *Human Trafficking as a New (In) Security Threat*, Springer International Publishing, Cham.

- Heymann, Jody, *et. all.*, 2023, "Equal Rights at Work for Women Must Mean All Women", In *Equality within Our Lifetimes: How Laws and Policies Can Close or Widen Gender Gaps in Economies Worldwide*, 1st ed., University of California Press, California.
- Haverkamp, Rita, *et. all.*, eds, 2019, *What is Wrong with Human Trafficking? Critical Perspectives on the Law*, Bloomsbury Publishing, Oxford.
- Hupp Williamson, Sarah, 2022, *Human Trafficking in the Era of Global Migration: Unraveling the Impact of Neoliberal Economic Policy*, 1st ed., Bristol University Press, Bristol.
- Lederer, Laura J., 2024, *Human Trafficking: Examining the Facts*, Bloomsbury Publishing, Chenna.
- Lian, Kwen F., *et. all.*, 2019, *International Labour Migration in the Middle East and Asia: Issues of Inclusion and Exclusion*, Springer Nature Singapore, Singapore.
- Ne, Foo Yen, 2018, *Human Trafficking: In the Shadows of the Law*, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore.
- O'Brien, Erin, 2019, *Challenging the Human Trafficking Narrative: Victims, Villains, and Heroes*, Routledge, Taylor & Francis Group, New York.
- Peters, Alicia W., 2015, *Responding to Human Trafficking, Sex, Gender, and Culture in Law*, PENN, Pennsylvania.
- Purwati, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Jakarta.
- Schendel, Willem v., **et. all.**, 2012, *Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia: Critical Perspectives*, Routledge, New York.
- Schwarz, Corinne, 2023, *Policing Victimhood: Human Trafficking, Frontline Work, and the Carceral State*, Rutgers University Press, London.
- Taufiqurohman, Muhammad, 2017, *Di Balik Investigasi*, 1st ed., Tempo, Jakarta.
- Weatherburn, Amy, 2011, "The Legal Understanding of Human Trafficking for the Purpose of Labour Exploitation", *Chapter In Labour Exploitation in Human Trafficking Law*, Human Rights Research Series, Intersentia, Lefebvre, Belgia.
- Wylie, Gillian, 2016, *The International Politics of Human Trafficking*, Palgrave, Macmillan UK, London.

## Jurnal

- Alfarizi, M., I. Nurdin, dan J. Oktaviani, "Peran Interpol Indonesia dalam Menangani Kasus Penjualan Organ Tubuh Manusia di Kamboja", *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 3, 2025.
- Ardanya, Cyndi, Meylinda Ekalia Wulandari, dan Kustiawan, "Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2025.
- Aulya, L. P., Raden Arifin, Z. S. A. Sabri, dan N. D. Nte, "Interpol's Efforts Against Human Trafficking by Non-Procedural Migrant Worker Networks in East Nusa Tenggara: Leveraging Legal Assistance Treaties", *International Law Discourse in Southeast Asia*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Farrell, Amy, and Rebecca Pfeiffer, "Policing Human Trafficking: Cultural Blinders and Organizational Barriers", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 653, No. 1, 2014.
- Goei, Gatot, "Kekuasaan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam Memastikan Hak Setiap Orang Bebas dari Penyiksaan dan Perbuatan Merendahkan Derajat Manusia", *Dharmasiswa*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Kluge, Lucas, *et. all.*, "A Multidimensional Global Migration Model for Use in Cohort-Component Population Projections", *Demographic Research*, Vol. 51, 2024.
- Latifah, Marfuatul, 2023, "Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia", *Info Singkat*, Vol. XV, No. 11, 2023.
- Nola, Luthvi F., "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2023.
- Prusinski, Ellen, 'Because It Is Our Fate': Migration Narratives and Coping Strategies among Indonesian Migrant Women Workers", *Asian Journal of Social Science*, Vol. 44, No. 4-5, 2016.
- Pustika, Anna A., "Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3. No. 1, 2021.
- Wahyurudhanto, A., "Kerjasama Antar Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Malaysia", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No. 1, 2019.

## Internet

AIM, 2024, "All You Need To Know About the TIP Report", <https://aimfree.org/trafficking-in-persons-report/>, diakses pada 22 November 2024.

BBC News Indonesia, "Arab Saudi Reformasi Sistem Kafala yang Disebut Kebijakan Perbudakan, Buruh Migran Bekerja 24 Jam hingga Berminat Bunuh Diri", <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54916830>, diakses pada 1 Desember 2024.

BBC, "Kasus pembunuhan Kim Jong-nam: Siti Aisyah dibebaskan, 'sangat bahagia, tidak menyangka'", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47519881>, diakses pada 24 November 2024.

Herin, Fransiskus P., "Saat Korban TPPO Asal NTT Berjumpa Pelaku di Pengadilan Malaysia", [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/07/saat-korban-tppo-asal-ntt-berjumpa-pelaku-di-pengadilan-malaysia?open\\_from=Baca\\_Nanti\\_Page](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/07/saat-korban-tppo-asal-ntt-berjumpa-pelaku-di-pengadilan-malaysia?open_from=Baca_Nanti_Page), diakses pada 1 Desember 2024.

---

\_\_\_\_\_, "Menteri HAM Natalius Pigai : Aktor TPPO Mulai Kami Petakan", [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/03/menteri-ham-aktor-tppo-mulai-kami-petakan?open\\_from=Baca\\_Nanti\\_Page](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/03/menteri-ham-aktor-tppo-mulai-kami-petakan?open_from=Baca_Nanti_Page), diakses pada 25 November 2024.

INTERPOL, "INTERPOL Makes Public Appeal to Help Track Environmental Fugitives", <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2019/INTERPOL-makes-public-appeal-to-help-track-environmental-fugitives>, diakses pada 26 Desember 2025.

IOM, "Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia", <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>, diakses pada 29 November 2024.

Laksono, Muhdany Y., "Dalam 10 Tahun, 15 Pos Lintas Batas Negara Rampung Dibangun", <https://www.kompas.com/properti/read/2024/09/26/160000921/dalam-10-tahun-15-pos-lintas-batas-negara-rampung-dibangun>, diakses pada 24 November 2024.

Martiar, Nobertus D., "Sebulan Terakhir Tangani 397 Kasus Perdagangan Orang, Banyak yang Dikirim ke Malaysia", [https://www.kompas.id/artikel/sebulan-terakhir-polri-tangani-397-kasus-perdagangan-orang-kebanyakan-ke-malaysia?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/artikel/sebulan-terakhir-polri-tangani-397-kasus-perdagangan-orang-kebanyakan-ke-malaysia?open_from=Search_Result_Page), diakses pada 22 November 2024.



- Mulya, Fath P., “Ketua Ombudsman : RI Banyak Mendapatkan Pengetahuan Berharga Lewat SEAOF”, <https://www.antaranews.com/berita/4463945/ketua-ombudsman-ri-banyak-dapat-pengetahuan-berharga-lewat-seaof> diakses pada 24 November 2024.
- Nugraheny, Dian E., and Novianti Setuningsih, “Mahfud: Lebih dari 1.900 Jenazah WNI Korban TPPO Dipulangkan ke Tanah Air dalam Setahun”, [https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/15214981/mahfud-lebih-dari-1900-jenazah-wni-korban-tpo-dipulangkan-ke-tanah-air?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/15214981/mahfud-lebih-dari-1900-jenazah-wni-korban-tpo-dipulangkan-ke-tanah-air?page=all#google_vignette), diakses pada 25 November 2024.
- Saputra, Aji, Ihksan B., “Keterlibatan Oknum Pejabat Imigrasi di Kasus Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan”, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6777620/keterlibatan-oknum-pejabat-imigrasi-di-kasus-perdagangan-orang-di-sulsel>, diakses pada 22 November 2024.
- Saturnus, Chrisanctus P., “Perdagangan Orang Sebagai Persoalan Republik”, *Kompas*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/03/perdagangan-orang-sebagai-persoalan-republik>, diakses pada 21 November 2024.
- Sucahyo, Nurhadi, “Penjualan Ginjal Antarnegara Warnai Kejahatan Perdagangan Orang”, <https://www.voaindonesia.com/a/penjualan-ginjal-antarnegara-warnai-kejahatan-perdagangan-orang-/7166124.html>, diakses pada 27 November 2024.
- Tempo, “49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing termasuk WNI”, <https://www.tempo.co/internasional/49-petugas-imigrasi-malaysia-ditangkap-karena-terlibat-perdagangan-orang-asing-termasuk-wni-7984>, diakses pada 21 November 2024.
- United Nations Treaty Collection, “Multilateral Treaties Deposited with Secretary General”, <https://treaties.un.org/pages/index.aspx>, diakses pada 21 November 2024.
- UNODC, “Human Trafficking and Migrant Smuggling”, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html>, diakses pada 21 November 2024.
- Wibowo, Antonius P., “Memerangi TPPO, Hulu hingga Hilir”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/30/memerangi-tpo-hulu-hingga-hilir>, diakses pada 26 November 2024.
- Wiyoga, Pandu, “Lagi, Polisi Gagalkan Pengiriman Ilegal Pekerja Migran di Pelabuhan Batam”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/18/lagi-polisi-gagalkan>

*pengiriman-ilegal-pekerja-migran-di-pelabuhan-batam*, diakses pada 24 November 2024.

## **Laporan**

U.S. Department of State, 2024 Trafficking in Persons Report: Indonesia.

Keterangan Pers Komnas HAM No. 35/ HM. 00/ V/2023 tentang Hasil Temuan Pemantauan Komnas HAM atas tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Laporan Kajian Sistematis Ombudsman 2024 tentang Pelaksanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang.